

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi menjadi dasar bukti teoritis untuk mendukung penelitian mengenai *auditor switching*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan kemudian mendelegasikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan atau perjanjian tersebut yaitu antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen perusahaan). Dalam hal ini, *agent* merupakan pihak yang melaksanakan tugas yang menjadi kepentingan dari pihak *principal*, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal dengan meningkatkan nilai perusahaan.

Messier, Glover, dan Prawitt (2008) juga menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik dan manajer seringkali menimbulkan asimetri informasi di antara kedua belah pihak. Asimetri informasi berarti pihak manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas daripada pihak pemilik. Kemudian, karena tujuan antara kedua belah pihak yang berbeda, terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak manajer dan pemilik. Jika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi, maka manajer tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik.

Tanggung jawab manajer sebagai pihak agen untuk melaporkan hasil tindakan dalam perusahaan yang tidak diamati secara langsung oleh pemilik sebagai pihak prinsipal dapat menimbulkan asumsi bahwa manajer akan melakukan manipulasi laporan. Hal inilah yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara pihak prinsipal dan pihak agen.

Masalah yang timbul karena hubungan antara pihak prinsipal dan agen ini dapat dikurangi dengan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen. Pengendalian dimaksudkan untuk menjadi pihak penengah yang menjembatani perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*).

Dalam hal ini, auditor independen dapat menjadi pihak penengah agar kepentingan pihak prinsipal dan agen tersebut dapat sejalan. Auditor berperan untuk menentukan apakah laporan yang disajikan oleh manajer telah sesuai dengan ketentuan kontrak, termasuk prinsip akuntansi yang disepakati (Messier, Glover, dan Prawitt, 2008). Auditor independen dengan tingkat kompetensi, independensi, dan objektivitasnya akan memastikan bahwa tidak ada salah saji material atau tindakan manipulasi laporan keuangan yang merugikan para pengguna.

### **2.1.2 Auditor Switching**

*Auditor switching* adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan klien yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari faktor klien maupun faktor auditor (Wijayani dan

Januarti, 2011). *Auditor switching* dilakukan untuk menjaga sikap independensi dan objektivitas seorang auditor dan Kantor Akuntan Publik.

*Auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, dan *voluntary* apabila pergantian auditor dilakukan secara sukarela di luar peraturan rotasi auditor yang berlaku. Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) yang terjadi dapat berasal dari perspektif auditor dan perspektif klien. Selain itu, pergantian auditor juga dapat disebabkan karena adanya perselisihan atau kepentingan yang tidak sejalan antara perusahaan klien dengan auditor mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Hartwell, Lightle, dan Moreland (2001) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergantian auditor adalah karena beberapa hal berikut: terdapat perbedaan antara auditor sebelumnya dengan perusahaan, penawaran biaya audit yang lebih rendah, perhatian auditor terhadap integritas manajemen dan control internal, auditor sakit, auditor meninggal, auditor dipensiunkan, perusahaan ditutup, terjadi merger atau akuisisi perusahaan, adanya pergantian susunan manajemen perusahaan, perubahan auditor oleh perusahaan induk atau konsolidasi antara auditor perusahaan induk dan cabang, tidak adanya uang muka pembayaran, konflik antara auditor dan klien atau masalah independensi, serta keinginan untuk menarik auditor yang berlokasi di sekitar perusahaan.

#### **2.1.2.1 Peraturan Menteri Keuangan Terkait *Auditor Switching***

Di Indonesia, peraturan mengenai *auditor switching* telah diterapkan sejak tahun 2002 dalam Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik yang diadopsi dari *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 Tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 ayat (1). Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Selanjutnya, pada 6 April 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kemudian, pada pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

### **2.1.3 *Audit Tenure***

*Audit tenure* merupakan durasi atau lamanya masa perikatan antara klien dan auditor Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Menurut Shockley (1981), *audit tenure* diartikan sebagai periode keterikatan antara auditor dengan klien, yaitu lamanya auditor mengaudit pada perusahaan klien. Hubungan yang lama antara auditor dengan perusahaan klien dikhawatirkan dapat mempengaruhi independensi seorang auditor dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin lama masa perikatan audit dengan klien, maka dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau intimidasi sehingga independensi auditor dalam memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan klien akan berkurang. Secara spesifik, Shockley (1981) menyatakan bahwa seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap independensi auditor.

Ketentuan mengenai *audit tenure* di Indonesia terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1) Tentang “Jasa Akuntan Publik”. Pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan dapat memberikan jasa audit kembali setelah 1

(satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit bagi klien tersebut. Kemudian, peraturan ini diperbaharui kembali pada Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik. Pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Adapun entitas yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Industri di sektor Pasar Modal
- b. Bank Umum
- c. Dana Pensiun
- d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau
- e. Badan Usaha Milik Negara

Lebih lanjut, pada pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Sinason, Jones, dan Shelton (2001) menemukan panjang masa perikatan audit secara positif dipengaruhi oleh jenis perusahaan audit. Dengan kata lain bahwa perusahaan-perusahaan audit yang besar seperti Big 4 akan memiliki masa perikatan audit yang panjang dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil seperti *Non-Big Four*. Perbedaan panjang masa perikatan audit tersebut dapat mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang.

#### **2.1.4 Opini Audit**

Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh seorang Akuntan Publik atas pemeriksaan auditan dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan klien. Menurut Ardiyos (2006), opini audit merupakan suatu bentuk pelaporan dari Akuntan Publik yang berlisensi yang diberikan terhadap laporan keuangan batas wajar tidaknya penyajian yang telah dilakukan.

Pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada laporan audit yang memberikan jaminan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Arens, Elder, dan Beasley (2014) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) kategori atas laporan audit yaitu: *standar unqualified*, *unqualified with emphasis-of-matter explanatory paragraph or modified wording*, *qualified*, dan *adverse or disclaimer*. Beberapa jenis opini audit dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. *Standar Unqualified***

Opini wajar tanpa pengecualian (*standar unqualified*) dalam laporan audit diberikan ketika laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara wajar, lengkap, dan transparan sesuai kerangka akuntansi yang berlaku. Dalam banyak kasus, perusahaan membuat perubahan yang sesuai pada catatan akuntansi mereka untuk menghindari kualifikasi atau modifikasi oleh auditor. Opini *unqualified* diberikan jika beberapa kondisi berikut ini telah terpenuhi:

##### **2. *Unqualified with Emphasis-of-matter Explanatory Paragraph or Modified Wording***

Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau *modified wording* diberikan ketika laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan secara lengkap dan wajar dengan hasil yang memuaskan, tetapi auditor berkeyakinan bahwa penting atau perlu untuk diberikan informasi tambahan.

3. ***Qualified***

Opini wajar dengan modifikasi dalam laporan audit diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan dengan wajar, tetapi ruang lingkup audit telah dibatasi secara material atau tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan.

4. ***Adverse or Disclaimer***

Opini tidak wajar (*adverse opinion*) diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, sedangkan opini tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) diberikan ketika auditor tidak dapat menyimpulkan opini apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, atau auditor tersebut tidak independen. *Adverse opinion* diberikan ketika auditor yakin bahwa terdapat salah saji pada laporan keuangan secara keseluruhan atau merugikan secara material sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan SAK.

*Disclaimer opinion* diberikan ketika auditor tidak mampu meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan



secara wajar. Opini tidak memberikan pendapat dilakukan oleh auditor karena adanya batasan pada ruang lingkup audit atau hubungan yang tidak independen berdasarkan Kode Etik Profesional antara auditor dan klien. Auditor juga menggunakan opsi untuk memberikan *disclaimer opinion* terkait dengan masalah kelangsungan usaha perusahaan klien.

Namun, opini audit yang diberikan oleh auditor seringkali dapat memengaruhi perusahaan dalam menentukan apakah akan tetap memakai jasa Kantor Akuntan Publik tersebut atau tidak. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengharapkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam laporan auditnya. Menurut Robu dan Robu (2015), perusahaan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) akan diartikan sebagai ketidakmampuan manajemen dalam mengelola aktivitas operasinya sehingga menekankan adanya masalah dalam aktivitas operasi perusahaan. Hal ini akan berdampak pada daya tarik pasar saham dan kepercayaan investor terhadap informasi keuangan perusahaan yang dilaporkan. Oleh karena itu, opini audit diasumsikan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor.

#### **2.1.5 *Financial Distress***

Kesulitan keuangan adalah suatu kondisi perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi atau membayar kewajiban finansialnya. Umumnya, hal ini disebabkan oleh biaya tetap yang tinggi, sebagian besar aset yang tidak likuid, atau pendapatan yang sensitif terhadap penurunan ekonomi. Menurut Platt dan Platt (2002), *financial*

*distress* merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kebangkrutan diartikan sebagai kondisi perusahaan yang sedang dalam kegagalan keuangan (*financial failure*) dan kegagalan ekonomi (*economic failure*).

Suatu perusahaan dapat dikategorikan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas, serta jika perusahaan tersebut melakukan merger (Brahmana, 2007). Lizal (2002) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan perusahaan dapat mengalami *financial distress* dan kemudian mengalami kebangkrutan, yaitu:

1. *Neoclassical model*, adalah akibat dari keadaan ketika alokasi aset atau sumber daya tidak tepat.
2. *Financial model*, keadaan ketika aset campuran benar tapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints* (batasan likuiditas). Hal ini diartikan bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, ia tetap harus mengalami kebangkrutan dalam jangka pendek.
3. *Corporate governance model*, adalah akibat dari pengelolaan campuran aset dan struktur keuangan yang buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi *out of the market* sebagai konsekuensi dari masalah tata kelola perusahaan.

Ketidakpastian bisnis dan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dapat menjadi salah satu penyebab perusahaan dalam melakukan pergantian KAP. Schwartz dkk. (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan terancam bangkrut dan cenderung untuk melakukan pergantian KAP. Selain kesulitan perusahaan dalam membayar biaya audit, harapan perusahaan klien dalam mendapatkan pendapat yang lebih baik juga menjadi kemungkinan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

#### **2.1.6 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, total penjualan, dan *market capitalization*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kompleksitas perusahaan tersebut sehingga besar kemungkinan perusahaan akan mengganti Kantor Akuntan Publik agar sesuai dengan kebutuhan jasa dan kualitas audit yang diperlukan.

Ukuran perusahaan yang lebih kecil dianggap memiliki informasi serta pengawasan yang lemah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Menurut Nasser dkk. (2006), seiring dengan ukuran perusahaan yang mengalami peningkatan, kemungkinan jumlah konflik agensi juga meningkat dan ini mungkin akan meningkatkan permintaan untuk membedakan kualitas auditor. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang besar membutuhkan jasa auditor dengan independensi yang tinggi dan lebih mampu untuk memenuhi tugasnya dalam menjembatani kebutuhan antara *principal* dan *agent*.

### **2.1.7 Ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik)**

Ukuran KAP merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP diklasifikasikan ke dalam *Big Four* dan *Non-Big Four*. KAP *Big Four* memiliki *profitabilitas* yang tinggi, *professional staff* yang banyak, dan pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan audit perusahaan-perusahaan besar termasuk di Indonesia. Sedangkan, KAP *Non-Big Four* memiliki jumlah *professional staff* yang lebih sedikit dan pengalaman yang tidak sebanyak KAP *Big Four*.

Adityasih (2010) mengelompokkan KAP Indonesia berdasarkan jumlah auditornya ke dalam kategori KAP *Big Four* (KAP *First Tier*), KAP Menengah (KAP *Second Tier*), dan KAP Kecil (KAP *Third Tier*). Kategori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. KAP *Big Four* (KAP *First Tier*)

KAP *first tier* memiliki jumlah *professional staff* di atas 400 orang yang terdiri atas beberapa KAP yang bekerjasama dengan KAP asing berupa *network* maupun asosiasi, seperti *PricewaterhouseCoopers*, *Deloitte*, *KPMG*, dan *Ernst & Young*.

2. KAP Menengah (KAP *Second Tier*)

KAP *second tier* memiliki jumlah *professional staff* antara 100-400 orang.

3. KAP Kecil (KAP *Third Tier*)

KAP *third tier* memiliki jumlah *professional staff* di bawah 100 orang.

Sinarwati (2010) mengatakan bahwa investor dan *stakeholder* mengandalkan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan, sehingga manajemen perusahaan akan memilih auditor yang memiliki reputasi tinggi untuk meningkatkan laporan keuangan yang dihasilkan dan meningkatkan reputasi perusahaan dimata *stakeholder*. Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap memiliki independensi, kredibilitas, dan tingkat keahlian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor eksternal perusahaan. Oleh karena itu, ukuran KAP menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

Namun, kewajiban pergantian auditor membuat perusahaan tidak selamanya akan diaudit oleh auditor atau KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*. Menurut (Perdana, 2021), KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* di Indonesia antara lain:

1. KAP Tanudiredjo, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers*.
2. KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*)
3. KAP Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan *Ernst & Young*
4. KAP Satrio Bing Eny & Rekan yang berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2019) dengan judul Pengaruh Reputasi Auditor, Kepemilikan Publik, *Audit Tenure*, dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* secara *Voluntary*. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan audit perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi logistik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel reputasi auditor dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel kepemilikan publik dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Yahya (2019) dengan judul Pengaruh *Management Change*, *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan Klien, dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 84 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode uji regresi logistik dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *management change*, ukuran perusahaan klien, dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Namun, variabel *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinarto dan Wenny (2017) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Pergantian Manajemen, Opini Audit,

*Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016). Total sampel dalam penelitian ini yaitu sejumlah 31 perusahaan dengan 124 laporan keuangan selama periode 4 tahun. Metode analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah, Werdhaningtyas, dan Tarmizi (2017) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015 dengan variabel independen antara lain pergantian manajemen, ukuran KAP, opini audit, ukuran perusahaan, dan *audit tenure*. Penelitian ini menggunakan sampel dengan total 65 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, ukuran perusahaan, dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Najwa dan Syofyan (2020) dengan judul Pengaruh *Management Change*, Ukuran Perusahaan Klien, dan *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur *Go Public* yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 dengan total sampel sebanyak 136 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan metode analisis uji

regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *management change* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, variabel audit *fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Arfianti (2020) dengan judul Pengaruh Pergantian Manajemen, *Audit Fees*, Opini Audit, *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total sampel 61 dari data penelitian sebanyak 21 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen, opini audit, *financial distress* tidak terbukti berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel *audit fees* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan RM (2019) dengan judul Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Delay* Terhadap Pergantian Auditor. Objek penelitian yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI periode 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* dan *audit delay* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Deviyanti, dan Kusumawardani (2018) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Voluntary Auditor Switching* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. Variabel independen



dalam penelitian ini adalah *Audit Delay*, *Opini Audit*, *Financial Distress*, dan Pergantian Manajemen. Hasil pengujian analisis regresi logistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik *audit delay* berpengaruh secara signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Variabel *opini audit*, *financial distress*, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*.

Penjelasan penelitian terdahulu di atas dapat diringkas dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2019)	Pengaruh Reputasi Auditor, Kepemilikan Publik, <i>Audit Tenure</i> , dan <i>Audit Delay</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i> Secara <i>Voluntary</i>	1. Reputasi Auditor 2. Kepemilikan Publik 3. <i>Audit Tenure</i> 4. <i>Audit Delay</i>	Berpengaruh: Kepemilikan Publik <i>Audit Tenure</i>  Tidak berpengaruh: Reputasi Auditor <i>Audit Delay</i>
2.	Aini dan Yahya (2019)	Pengaruh <i>Management Change</i> , <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan Klien, Dan Opini Audit Terhadap <i>Auditor Switching</i>	1. <i>Management Change</i> 2. <i>Financial Distress</i> 3. Ukuran Perusahaan Klien 4. Opini Audit	Berpengaruh: <i>Management Change</i> Ukuran Perusahaan Klien Opini Audit  Tidak berpengaruh: <i>Financial Distress</i>
3.	Sinarto dan Wenny (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Pergantian Manajemen, Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Auditor Switching</i>	1. Pertumbuhan Perusahaan 2. Pergantian Manajemen 3. Opini Audit 4. <i>Financial Distress</i> 5. Ukuran Perusahaan	Berpengaruh: Opini Audit <i>Financial Distress</i>  Tidak Berpengaruh: Pertumbuhan Perusahaan Pergantian Manajemen Ukuran Perusahaan

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
4.	Aminah, Werdhaningtyas, dan Tarmizi (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Auditor Switching</i> Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2015	1. Opini Audit 2. Pergantian Manajemen 3. Ukuran KAP 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Audit Tenure</i>	Berpengaruh: Pergantian Manajemen Ukuran KAP  Tidak Berpengaruh: Opini Audit Ukuran Perusahaan <i>Audit Tenure</i>
5.	Najwa dan Syofyan (2020)	Pengaruh <i>Management Change</i> , Ukuran Perusahaan Klien, dan <i>Audit Fee</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i>	1. <i>Management Change</i> 2. Ukuran Perusahaan Klien 3. <i>Audit Fee</i>	Berpengaruh: <i>Audit Fee</i>  Tidak Berpengaruh: <i>Management Change</i> Ukuran Perusahaan
6.	Dewi dan Arfianti (2020)	Pengaruh Pergantian Manajemen, <i>Audit Fees</i> , Opini Audit, <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	1. Pergantian Manajemen 2. <i>Audit Fees</i> 3. Opini Audit 4. <i>Financial Distress</i>	Berpengaruh: <i>Audit Fees</i>  Tidak berpengaruh: Pergantian Manajemen Opini Audit <i>Financial Distress</i>
7.	Pratiwi dan RM (2019)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Audit Delay</i> Terhadap Pergantian Auditor	1. <i>Financial Distress</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Audit Delay</i>	Berpengaruh: Ukuran Perusahaan  Tidak Berpengaruh: <i>Financial Distress</i> <i>Audit Delay</i>
8.	Sari, Deviyanti, dan Kusumawardani (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Voluntary Auditor Switching</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2015	1. <i>Audit Delay</i> 2. Opini Audit 3. <i>Financial Distress</i> 4. Pergantian Manajemen	Berpengaruh: <i>Audit Delay</i>  Tidak Berpengaruh: Opini Audit <i>Financial Distress</i> Pergantian Manajemen

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Auditor Switching*

*Audit tenure* merupakan durasi atau lamanya masa perikatan antara perusahaan klien dan auditor Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Shockley (1981) menyatakan bahwa seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari 5 (lima) tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh yang negatif terhadap independensi auditor. Semakin lama masa perikatan audit dengan klien, maka hubungan emosional yang terjalin pun akan semakin kuat sehingga independensi auditor dalam memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan klien akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, Astuti, dan Harimurti (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif dan Hasibuan (2018) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian serupa menunjukkan bahwa masa perikatan audit antara KAP dengan suatu perusahaan tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching* (Aminah, Werdhaningtyas, dan Tarmizi, 2017). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik.

Perusahaan dengan masa perikatan audit yang lebih lama akan cenderung melakukan pergantian KAP karena adanya pengaruh dari Peraturan Pemerintah yang membatasi perikatan audit agar tidak terjadi

hubungan yang lama antara KAP dan perusahaan klien. Panjang masa perikatan audit tersebut dapat mengganggu independensi dan objektivitas auditor eksternal dalam jangka Panjang. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sehingga H1 dirumuskan sebagai berikut:

**H1 : *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

### **2.3.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Auditor Switching***

Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor eksternal atas pemeriksaan auditan dalam menilai kewajaran laporan yang telah disajikan oleh perusahaan klien. Ardiyos (2006) berpendapat bahwa opini audit merupakan suatu bentuk pelaporan akuntan publik yang berlisensi yang diberikan terhadap laporan keuangan mengenai batas wajar tidaknya penyajian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Arfianti (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit selain *unqualified* tidak selalu diikuti dengan pergantian auditor. Selain itu, perusahaan akan tetap menggunakan KAP yang sama walaupun opini audit yang diterima pada tahun sebelumnya bukanlah opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wardana dan Challen, 2018). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Yahya (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian Kholipah dan Suryandari (2019) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor*

*switching*. Perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* untuk mendapatkan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan.

Pada umumnya, perusahaan mengharapkan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian cenderung mempertahankan auditornya dan tidak akan melakukan pergantian auditor. Sedangkan perusahaan yang mendapat pernyataan *qualified opinion* dinilai dapat memberikan reputasi buruk terhadap perusahaan klien karena dapat berpengaruh pada turunnya nilai saham perusahaan. Perusahaan yang menerima *qualified opinion* akan menunjukkan adanya ketidakmampuan manajemen dan adanya masalah dalam mengelola aktivitas operasi, sehingga opini audit diasumsikan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

## **H2 : Opini Audit berpengaruh negatif terhadap *auditor switching***

### **2.3.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching***

Menurut Platt dan Platt (2002), *financial distress* merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.

Sinarto dan Wenny (2017) menyatakan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna, Endiana, dan Kumalasari (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fauziyyah, Sondakh, dan Suwetja (2019) menunjukkan bahwa *financial*

*distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Effendi (2019) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

Tingginya biaya atas jasa audit yang dibebankan saat kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil, mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching* guna menyesuaikan besarnya biaya yang dikeluarkan atas jasa audit agar dapat dijangkau oleh perusahaan. Hal ini menjadi dasar bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Oleh karena itu, H3 dirumuskan sebagai berikut:

**H3 : *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching**

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, total penjualan, dan *market capitalization*. Ukuran perusahaan yang besar memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi kepada pihak *principal* dan membutuhkan jasa audit dengan independensi auditor yang tinggi.

Nasser dkk. (2006) berpendapat bahwa seiring dengan ukuran perusahaan yang mengalami peningkatan, kemungkinan bahwa jumlah konflik agensi juga meningkat dan akan meningkatkan permintaan untuk membedakan kualitas auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan RM (2019) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Halim (2021) yang juga melakukan penelitian

serupa, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*.

Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching* dalam penelitian yang dilakukan oleh Najwa dan Syofyan (2020). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevani dan Siagian (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ketika ukuran perusahaan telah meningkat, maka kompleksitas aktivitas perusahaan juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kesulitan bagi pihak pemegang saham (*principal*) dalam memantau tindakan manajemen (*agent*). Diperlukan auditor dengan independensi dan kualitas yang tinggi agar sesuai dengan kebutuhan jasa yang diperlukan, serta dapat menjembatani konflik antara agensi dan prinsipal. Oleh sebab itu, H4 dirumuskan sebagai berikut:

**H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *auditor switching***

### **2.3.5 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap *Auditor Switching***

Ukuran KAP merupakan suatu skala yang menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik yang dapat diklasifikasikan dalam KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. Ukuran KAP memengaruhi kualitas audit dan akan berdampak pada terjadinya *auditor switching*. Selain itu, ukuran KAP juga dapat menentukan kredibilitas dari jasa audit yang diberikan. KAP *Big Four* dianggap memiliki *profitabilitas* yang tinggi, *professional staff* yang

lebih banyak, serta pengalaman yang lebih mumpuni dalam melakukan audit perusahaan besar dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, Kurniawan, dan Lestari (2020) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah, Werdhanintyas, dan Tarmizi (2017) yang juga menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Dewi (2020) justru memberikan hasil yang bertentangan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Zikra dan Syofyan (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, Kurniawan, dan Lestari (2020) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah, Werdhanintyas, dan Tarmizi (2017) yang juga menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Dewi (2020) justru memberikan hasil yang bertentangan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary auditor switching*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Zikra dan Syofyan (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.



Perusahaan menginginkan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternalnya dibandingkan dengan auditor atau KAP *Non-Big Four* untuk mendapatkan kualitas dan kredibilitas audit yang baik. Nasser dkk. (2006) menyatakan bahwa KAP *Big Four* memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat independensi daripada KAP *Non-Big Four* karena mereka biasanya menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien. Hal tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini yang memberikan hipotesis bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Oleh sebab itu, H5 dirumuskan sebagai berikut:

**H5 : Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching***

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjelasan di atas dan tinjauan peneliti terdahulu, maka variabel independen dalam penelitian ini adalah *Audit Tenure*, *Opini Audit*, *Financial Distress*, *Ukuran Perusahaan*, dan *Ukuran KAP* serta variabel dependen yaitu *Auditor Switching*. Penggambaran kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

